



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 468/979 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kepalangmerahan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kepalangmerahan tersebut diperlukan dukungan dana dan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan;
- b. bahwa berdasarkan surat Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Semarang Nomor 678/ADM.BD.PMI/IX/2019 perihal Permohonan SK Perpanjangan Bulan Dana PMI 2019, maka dipandang perlu memberikan izin Perpanjangan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Walikota Semarang Nomor 468/556 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia kepada (PMI) Kota Semarang Tahun 2019;

g s



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Izin Perpanjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober Tahun 2019 sampai dengan 31 Oktober Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan Sumbangan di seluruh Wilayah Kota Semarang;
 - b. Pengumpulan sumbangan dilakukan dengan cara mengisi blanko sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, karyawan - karyawan Negeri dan swasta berisi nominal sesuai sumbangan yang diberikan; dan
 - c. Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan berdasarkan sukarela, tanpa paksaan langsung atau tidak langsung;
 - d. Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan pengambilan sumbangan yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud huruf c atau memberikan nomor rekening untuk penyetoran.
- KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dipergunakan untuk biaya operasional dan biaya kegiatan kepalangmerahan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya Operasional :
Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari hasil perolehan kotor; dan
 - b. Hasil Bersih (hasil kotor dikurangi biaya operasional 10%) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) digunakan untuk :
 - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan kepalangmerahan Kota Semarang.
- KELIMA : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.

J 8

 

- KEENAM : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Walikota Semarang paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Izin berakhir.
- KETUJUH : Apabila pemegang Izin tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini maka Izin dicabut.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SEMARANG, 

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Pengurus PMI Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang
10. Kepala Badan /Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Semarang;
12. Camat se Kota Semarang;
13. Lurah se Kota Semarang;
14. Pengurus PMI kota Semarang;